



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Giovanni, Umur : 34 tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat :

jl. Sukamulya V no. 222 Rt. 10 Rw 01 kel Harapan Mulya,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Candra Adi Wibowo, Umur : 37 tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan

swasta, Alamat : jl. Sukamulya V no 222 Rt 10 Rw 01 kel
Harapan Mulya Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Katolik, di Gereja St Paskalis pada tanggal 12 November 2022 , sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-17112022-0004, tanggal 12 November 2022.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sukamulya V no 222 Jakarta Pusat
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak.
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan

Halaman 1 dari 4 hal Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memiliki kekerasan.

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 13 bulan Maret Tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 0 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2024 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **Giovanni** dengan Tergugat **Candra Adi Wibowo**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-17112022-0004, tanggal 12 November 2022, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Panggilan (e-Summon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 hal Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan e-Summons tanggal 28 November 2024, untuk persidangan tanggal 9 Desember 2024;
2. Panggilan e-Summons 10 Desember 2024 untuk sidang tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah memanggil Kepada Pihak Penggugat, dan Tergugat berdasarkan relas Panggilan sidang dengan peringatan maka Majelis Hakim memutuskan untuk menggugurkan Perkara No 751/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara perdata Nomor 751/Pdt.G/2024/PN.Jkt dari buku register perkara perdata;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh kami, **MARPER PANDIANGAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**, dan **ACHMAD RASYID PURBA, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **DHENY INDARTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor **751/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH. MARPER PANDIANGAN, SH., MH.

ACHMAD RASYID PURBA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DHENY INDARTO, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
Biaya Proses	: Rp. 300.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Panggilan	: Rp. 32.000;
PNBP Panggilan	: Rp. <u>10.000;</u>
Jumlah	: Rp. 402.000; (empat ratus dua ribu Rupiah)